



## PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI KUDUS,

- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang menyebabkan terjadinya penambahan anggaran belanja yang bersumber dari transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 1);
32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 4);

33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dan besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 92.294.396.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 623.075.520.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 109.283.612.000,00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 824.653.528.000,00</u>

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 491.805.307.000,00
2) Belanja Bunga	Rp. 111.539.000,00
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 49.041.652.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 36.517.627.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 2.501.320.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 21.480.700.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.500.000.000,00
	<u>Rp. 602.958.145.000,00</u>
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 24.923.672.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 154.873.035.000,00
3) Belanja Modal	Rp. 160.783.565.000,00
	<u>Rp. 340.580.272.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 943.538.417.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (118.884.889.000,00)

3. Pembiayaan :

- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran

Rp. 122.599.889.000,00

Rp. 3.715.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 118.884.889.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan

Rp. -

2. Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagai berikut :

a. Lampiran I :

1) Pendapatan Daerah, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus semula Rp. 81.975.590.000,00 bertambah sebesar Rp. 27.308.022.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 109.283.612.000,00.

2) Belanja Daerah, kelompok belanja tidak langsung jenis belanja :

a) Belanja Pegawai semula Rp. 464.497.285.000,00 bertambah sebesar Rp. 27.308.022.000,00 menjadi sebesar Rp. 491.805.307.000,00.

b. Lampiran II :

1) Kode rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.03 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 27.308.022.000,00 menjadi Rp. 27.308.022.000,00.

2) Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.03 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 27.308.022.000,00 menjadi Rp. 27.308.022.000,00.

3. Perubahan Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Pa/f
1	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
3	KEPALA DINAS/BADAN	<i>[Signature]</i>
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	<i>[Signature]</i>
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 2 ~~SEPTEMBER~~ 2010 *2010*

BUPATI KUDUS,

*[Signature]*  
MUSTHOFA

Kudus, ~~SEPTEMBER~~ 2010

DAERAH KABUPATEN KUDUS,

*[Signature]*  
RI HUTOMO

KABUPATEN KUDUS

**ANALISIS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 TAHUN ANGGARAN 2010**

URAIAN	JUMLAH
2	3
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	824.653.528.000,00
Pajak Daerah	92.294.396.000,00
Hasil Retribusi Daerah	21.194.751.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53.979.251.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.761.328.000,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	13.359.066.000,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	623.075.520.000,00
Dana Alokasi Umum	129.560.740.000,00
Dana Alokasi Khusus	463.012.580.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	30.502.200.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	109.283.612.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40.660.681.000,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	42.031.122.000,00
	26.591.809.000,00
<b>BELANJA DAERAH</b>	943.538.417.000,00
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	602.958.145.000,00
Belanja Pegawai	491.805.307.000,00
Belanja Bunga	111.539.000,00
Belanja Hibah	49.041.652.000,00
Belanja Bantuan Sosial	36.517.627.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.501.320.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	21.480.700.000,00
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	340.580.272.000,00
Belanja Pegawai	24.923.672.000,00
Belanja Barang dan Jasa	154.873.035.000,00
Belanja Modal	160.783.565.000,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(118.884.889.000,00)
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	122.599.889.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	118.999.889.000,00
Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Dari Propinsi	1.800.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Dari Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan	1.800.000.000,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	3.715.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	115.000.000,00
Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan	1.800.000.000,00
Pembayaran Atas Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Kepada Propinsi	1.800.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	118.884.889.000,00
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	RAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,  
  
 MUSTHOFA

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1 . 20      Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  
Organisasi : 1 . 20 . 05      DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	351.606.178.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	337.115.353.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	337.115.353.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	337.115.353.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	264.850.891.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	15.508.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Penghasilan Lainnya	56.756.022.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 01	Rapel Tambahan Penghasilan Guru PNSD	14.724.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 02	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	14.724.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 03	Tunjangan Profesi Guru PNSD	27.308.022.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	14.490.825.000,00	

KODE REKENING 1	URAIAN 2	JUMLAH 3	PENJELASAN 4
1.20.1.20.05.00.00.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	768.890.882.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	36.531.750.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	623.075.520.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	109.283.612.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.660.681.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.031.122.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	42.031.122.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.02	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	14.723.100.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.03	Tunjangan Profesi Guru PNSD	27.308.022.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	26.591.809.000,00	

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA